



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 11 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN ,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf a, b, f, g, i, dan huruf n Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting, guna menunjang pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Golongan Jasa Umum;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2209 );
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  7. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145 );
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 );
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun 1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**dan**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan adalah Dinas Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi adalah Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Kantor Pengelola Pasar adalah Kantor Pengelola Pasar Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang.
13. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas , Perseroan Komanditer , Perseroan lainnya , Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan , Perkumpulan , firma kongsi , koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis , lembaga , dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas yang termasuk pelayanan administrasi pendaftaran.
15. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan kepada setiap orang pribadi atau badan atas jasa penyelenggaraan kebersihan dan pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan fasilitas Pasar Daerah.
17. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah yang selanjutnya disebut retribusi pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas biaya pembuatan dan cetak peta oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.
19. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas

berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan berkaitan.

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dankemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**JENIS RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Jenis Retribusi Golongan Jasa Umum Daerah dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pasar;
- d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

**BAB III**

**NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas**

**Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas ) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas.

**Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas kesehatan yang tersedia di puskesmas.
- (2) Bagi peserta Program Jaminan Kesehatan ( Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan, PT . Askes, Jaminan Kesehatan Daerah ) mengikuti pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis pada program tersebut.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 5**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Puskesmas.

**Pasal 6**

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 7**

Instansi pemungut dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

### **Bagian Kedua**

#### **Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan**

#### **Pasal 8**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

#### **Pasal 9**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### **Pasal 10**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Persampahan/ Kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

#### **Pasal 11**

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 12**

Instansi pemungut dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Retribusi Pelayanan Pasar**

#### **Pasal 13**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana.

#### **Pasal 14**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### **Pasal 15**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas Pasar.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar.

#### **Pasal 16**

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



### **Pasal 17**

Instansi pemungut dilaksanakan oleh Kantor Pengelola Pasar Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### **Bagian Keempat**

### **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

### **Pasal 18**

Dengan nama Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor

### **Pasal 19**

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan bermotor di atas air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 20**

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

### **Pasal 21**

- (1) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 22**

Instansi pemungut dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**

**Pasal 23**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta.

**Pasal 24**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 25**

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Cetak Peta.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Cetak Peta.

**Pasal 26**

- (1) Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi. Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 27**

Instansi pemungut tarif sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) untuk :

- a. Cetak Peta pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Cetak Peta pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

**Pasal 28**

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

### **Pasal 29**

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

### **Pasal 30**

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas dan/atau pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

### **Pasal 31**

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.
- (2) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.
- (3) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 32**

Instansi pemungut dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 33**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi Pelayanan didasarkan pada jenis pelayanan, pemakaian alat, dan sarana Puskesmas;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pasar didasarkan pada luas yang digunakan;

- d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor didasarkan pada jenis kendaraan yang diuji;
- e. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta didasarkan pada jenis dan ukuran peta yang dicetak;
- f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi didasarkan pada frekuensi pengawasan dan pengendalian menara.

## **BAB V**

### **PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 34**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

## **BAB VI**

### **PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 35**

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran**

#### **Pasal 36**

- (1) Penentuan pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.

- (5) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara Pemungutan dan Penagihan**

##### **Pasal 37**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

##### **Pasal 38**

- (1) Penagihan Retribusi terhutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang.
- (4) SuratTeguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

##### **Pasal 39**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 40**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten/kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Bagian Keempat**

#### **Pemanfaatan**

##### **Pasal 41**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kelima**

#### **Keberatan**

##### **Pasal 42**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

##### **Pasal 43**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 44**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB VII**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 45**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VIII**

#### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 46**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
  - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
  - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 47**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IX**

#### **PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 48**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB X**

#### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 49**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI PENGAWASAN**

### **Pasal 50**

Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII PENYIDIKAN**

### **Pasal 51**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **BAB XIII**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 52**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari sebesar Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 53**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

##### **Pasal 54**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, merupakan penerimaan daerah.

### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 55**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

### **BAB XVI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 56**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 6).

2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Atas Penyelenggaraan Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2004 Nomor 12 Seri C Nomor Seri 1).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 Nomor 6 Seri C Nomor Seri 2 ).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2001 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 25 ).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 57**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sepanjang mengenai pengelolalannya masih tetap berlaku.

**Pasal 58**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.


**Pasal 59**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 8 Desember 2011

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**



**MUHAMMAD SAFI'I**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 8 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI SELATAN,**



**ACHMAD FIKRY**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2011 NOMOR 11**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**NOMOR 11 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM**

**I. UMUM.**

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta perubahannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mengatur tentang Retribusi yang termasuk dalam golongan jasa umum sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat kepada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Peraturan Daerah yang ada perlu dilakukan pembenahan dan penataan baik menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan atas pemungutan Retribusi tersebut. Berdasarkan itu semua, Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap ketentuan yang ada dengan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Retribusi Golongan Jasa Umum.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “peta” adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar ( garis ), peta foto, peta digital, peta tematik dan peta teknis ( struktur ).

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Contoh :

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 82.000,-
- Nilai Jual Objek Bangunan Menara Rp 132.000,-
- Luas tanah lokasi Menara Telekomunikasi : 96 M<sup>2</sup>
- Luas Bangunan Menara Telekomunikasi : 72 M<sup>2</sup>
- NJOP. Bumi 96 M<sup>2</sup> x 82.000,- :Rp 7.872.000,-
- NJOP. Bangunan 72 M<sup>2</sup> x 132.000,- :Rp 9.504.000,-
- NJOP. Sebagai dasar pengenaan PBB /  
Dasar pengenaan Retribusi Menara Telekom :Rp 17.376.000,-
- **Tarif Retribusi Pengendalian Menara  
Telekomunikasi : 2 % x Rp 17.376.000,- = Rp. 347, 520,-**

=====

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas  
Pasal 37  
Cukup Jelas  
Pasal 38  
Cukup Jelas  
Pasal 39  
Cukup Jelas  
Pasal 40  
Cukup Jelas  
Pasal 41  
Cukup Jelas  
Pasal 42  
Cukup Jelas  
Pasal 43  
Cukup Jelas  
Pasal 44  
Cukup Jelas  
Pasal 45  
Cukup Jelas  
Pasal 46  
Cukup Jelas  
Pasal 47  
Cukup Jelas  
Pasal 48  
Cukup Jelas  
Pasal 49  
Cukup Jelas  
Pasal 50  
Cukup Jelas  
Pasal 51  
Cukup Jelas  
Pasal 52  
Cukup Jelas  
Pasal 53  
Cukup Jelas  
Pasal 54  
Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 11**



## Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Nomor 11


Tanggal 8 Desember 2011

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KASEHATAN PUSKESMAS**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Pemeriksaan Poliklinik Umum / KIA / Gigi	10.000,-	
2	Pemeriksaan Poliklinik Spesialistik	15.000,-	
3	Pemeriksaan Poliklinik Sanitasi/gizi/laktasi/PIK-KIR	2.500,-	
4	Tindakan Operasi a. Operasi Sederhana b. Operasi Kecil c. Operasi Sedang d. Sirkumsisi	20.000,- 40.000,- 75.000,- 100.000,-	Sudah termasuk BAKHP
5	KIR Kesehatan a. Umum b. Caten c. Haji tahap I d. Buta warna e. Keterangan kematian f. Keterangan sakit g. Cuti hamil	7.500,- 10.000,- 25.000,- 7.500,- 7.500,- 7.500,- 7.500,-	- tidak termasuk pemeriksaan lanoratorium/radiologi - KIR Haji dilakukan oleh tim khusus Dinkes.
6	Tindakan medic poli gigi a. Tindakan medik sederhana b. Tindakan medik kecil c. Tindakan medik sedang	15.000,- 25.000,- 40.000,-	Termasuk obat BAKHP
7	Laboratorium sederhana a. Hb b. Golongan darah c. LED d. Tes kehamilan e. Darah malaria f. Diffcount g. Kolesterol h. Gula darah i. Trigliserid j. Asam urat k. Widal	2.500,- 5.000,- 2.500,- 20.000,- 5.000,- 5.000,- 25.000,- 20.000,- 25.000,- 20.000,- 20.000,-	Sudah termasuk BAKHP

	l. Trombosit	5.000,-	
	m. Protein urin	2.500,-	
	n. Urin lengkap	12.500,-	
	o. Feces	5.000,-	
	p. Urin rutin	5.000,-	
	q. Urin reduksi	2.500,-	
8	Tindakan gawat darurat	10.000,-	
9	Tindakan keperawatan		
	a. Pasang keteter	5.000,-	
	b. Pasang drumbuis	5.000,-	
	c. Ganti verban	2.500,-	
	d. Debridement	10.000,-	
10.	Tindakan Fisiotherapy	20.000,-	
11	Tindakan visite dokter di ruangan, visite atas permintaan pasien	7.500,-	
12	Pemeriksaan obstetri/ginekologi		
	a. VT	2.500,-	
	b. Pasang spikulum	2.500,-	
13	Pemakaian oksigen per liter/menit	1.500,-	
14	Pemeriksaan kualitas air dan lingkungan		
	a. Kimia terbatas/sample	25.000,-	
	b. Bakteriologi/semple	25.000,-	
	c. Tanah/semple	25.000,-	
15	Pertolongan persalinan/kebidanan		
	a. Partus normal	350.000,-	
	b. Partus patologis dengan tindakan	500.000,-	
	c. Manual plasenta	150.000,-	
	d. Kuretase	200.000,-	
16	Pamakaian alat-alat canggih		Belum termasuk obat BAKHP
	a. Doppler	10.000,-	
	b. USG	25.000,-	
	c. Radiologi	50.000,-	
	d. Nebulizer	20.000,-	
17	Tarif ruangan rawat inap/hari	30.000,-	
18	Pemakaian mobil ambulance		Untuk program Jamkesmas , BOK dan Jampersal mengikuti Perbup tentang Perjalanan Dinas
	a. 10 Km pertama	40.000,-	
	b. Diatas 10 Km	4.000/Km	
19	Tindakan visum		
	a. Luar	20.000,-	
	b. Mayat	50.000,-	

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**




**MUHAMMAD SAFI'I**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

1. Rumah Tangga
  - a. Kecil ( luas bangunan s/d 36 M<sup>2</sup>) : Rp. 2.000,-/ bulan
  - b. Menengah ( luas bangunan 37 s/d 70 M<sup>2</sup>) : Rp. 10.000,-/ bulan
  - c. Besar ( luas bangunan > 71 M<sup>2</sup>) : Rp. 15.000,-/ bulan
2. Usaha
  - a. Usaha Kecil : Rp. 15.000,-/ bulan
  - b. Usaha Sedang : Rp. 45.000,-/ bulan
  - c. Usaha Besar : Rp. 75.000,-/ bulan
3. Hotel / Penginapan / Wisma : Rp. 25.000,- / bulan
4. Warung Makan : Rp. 10.000,-/ bulan
5. Rumah Makan / Restorant : Rp. 15.000,-/ bulan
6. Kantor (BUMD/BUMN/Badan Usaha Swasta) : Rp. 25.000,-/ bulan
7. Industri
  - a. Kecil : Rp. 25.000,-/ bulan
  - b. Menengah : Rp. 120.000,-/ bulan
  - c. Besar : Rp. 150.000,-/ bulan
8. Tempat Hiburan / penyelenggaraan keramaian
  - a. Menetap : Rp. 25.000,-/ bulan
  - b. Insidental : Rp. 50.000,-/ bulan
9. Pelayanan Kesehatan
  - a. Balai Pengobatan/Poliklinik/Puskesmas : Rp. 20.000,-/ bulan
  - b. Rumah Sakit Pemerintah : Rp. 50.000,-/ bulan
  - c. Rumah Sakit Swasta : Rp. 75.000,- / bulan
10. Pedagang kaki lima : Rp. 1.000,- / hari
11. Orang/Badan yang membuang langsung TPSA
  - a. Dari dalam Kabupaten : Rp. 5.000,-/ kubik
  - b. Dari luar Kabupaten : Rp. 15.000,-/ kubik

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**



**MUHAMMAD SAFI'I**

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan


Nomor 11

Tanggal 8 Desember 2011

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

OBJEK	SATUAN	Tarif ( Rp )
a. Los Umum	M <sup>2</sup>	1.000,-
b. Los Petak	M <sup>2</sup>	1.500,-
c. Mobil Usaha	- Kecil (sejenis Pick Up)	2.500,-
	- Besar (sejenis truk)	3.500,-

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**



**MUHAMMAD SAFI'I**

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Nomor 11


Tanggal 8 Desember 2011

**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

No.	Jenis Penerimaan Daerah	Besaran Tarif	Keterangan
1	2	3	4
1.	Retribusi pengujian pertama kali		
	a. Mobil Penumpang - Roda 3 - Roda 4 b. Mobil Bus - Dengan JBB s/d 3,5 ton - Dengan JBB 3,5 s/d 10 ton - Dengan JBB diatas 10 ton c. Mobil barang, kendaraan khusus : - Dengan JBB s/d 3,5 ton - Dengan JBB 3,5 s/d 10 ton - Dengan JBB diatas 10 ton d. Karet Tempelan/ gandeng e. Traktor Head	Rp. 25.000 per kend/ 6 bulan Rp. 60.000 per kend/ 6 bulan Rp. 60.000 per kend/ 6 bulan Rp. 75.000 per kend/ 6 bulan Rp. 100.000 per kend/6 bulan Rp. 60.000 per kend/ 6 bulan Rp. 75.000 per kend/ 6 bulan Rp. 100.000 per kend/6 bulan Rp. 150.000 per kend/6 bulan Rp. 150.000 per kend/ 6 bulan	
2.	Retribusi Pengujian berkala kedua dst, numpang uji :		
	a. Mobil Penumpang - Roda 3 - Roda 4 b. Mobil Bus - Dengan JBB s/d 3,5 ton - Dengan JBB 3,5 s/d 10 ton - Dengan JBB diatas 10 ton c. Mobil Barang, Kendaraan Khusus - Dengan JBB s/d 3,5 ton - Dengan JBB 3,5 s/d 10 ton - Dengan JBB diatas 10 ton d. Karet Tempelan / Gandeng	Rp. 20.000 per kend/ 6 bulan Rp. 25.000 per kend/ 6 bulan Rp. 30.000 per kend/6 bulan Rp. 35.000 per kend/ 6 bulan Rp. 60.000 per kend/6 bulan Rp. 30.000 per kend/6 bulan Rp. 35.000 per kend/6 bulan Rp. 60.000 per kend/6 bulan Rp. 50.000 per kend/6 bulan	

	e. Traktor head	Rp. 50.000 per kend/ 6 bulan	
3.	Retribusi penilaian teknis dan penghapusan atau yang akan dihapus		
	a. Mobil Penumpang		
	- Roda 3	Rp. 25.000 per kendaraan	
	- Roda 4	Rp. 50.000 per kendaraan	
	b. Mobil Bus		
	- Dengan JBB s/d 7 Ton	Rp. 60.000 per kendaraan	
	- Dengan JBB s/d 7 Ton ke atas	Rp.100.000	
	c. Mobil barang, Kendaraan Khusus		
	- JBB s/d 2 ton	Rp. 125.000 per kend/6 bulan	
	- JBB diatas 2 ton s/d JBB 7 ton	Rp. 150.000 per kend/6 bulan	
	- JBB di atas 7 ton	Rp. 175.000 per kend/6 bulan	
	d. Kendaraan alat berat	Rp. 250.000 per kendaraan	
	e. Kendaraan roda 2	Rp. 25.000 per kendaraan	
4.	Retribusi Pengujian kendaraan bermotor milik pemerintah yang wajib uji bukan BUMN / BUMD	Rp. 35.000 per kend/ 6 bulan	
5.	Retribusi pemasangan tanda uji pengganti karena hilang / rusak	Rp. 10.000 per tanda uji	
6.	Penggantian biaya tanda samping pengujian kendaraan bermotor	Rp. 15.000 / Kendaraan	
7.	Penggantian biaya tanda plat samping kecil	Rp. 5.000/ 6 bulan	
8.	Pergantian biaya buku uji	15.000 / buah / 2 Tahun	
9.	Mutasi Uji	Rp. 50.000 per kend / 6 bulan	

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**



**MUHAMMAD SAFI'I**

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
 Nomor 11  
 Tanggal 8 Desember 2011


**TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA PADA DINAS  
 PERTAMBAGAN DAN ENERGI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

<b>JENIS</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
A. Peta Informasi Wilayah Pertambangan dan / atau Peta Dokumen Perijinan		
1. Peta informasi ukuran AO	Per lembar	Rp. 1.500.000,-
2. Peta informasi ukuran A1	Per lembar	Rp. 1.000.000,-
3. Peta informasi ukuran A3	Per lembar	Rp. 500.000,-
4. Peta untuk lampiran dokumen perijinan	Per 3 lembar	Rp. 1.000.000,-
5. Peta digital wilayah pertambangan	Per CD	Rp. 2.000.000,-
B. Peta Hardprint Potensi Sumber Daya Mineral, ukuran A3		
1. Mineral Logam	Per lembar	Rp. 70.000,-
2. Mineral Non-Logam	Per lembar	Rp. 70.000,-
3. Batubara	Per lembar	Rp. 70.000,-
C. Peta Digital Potensi Sumber Daya Mineral		
1. Mineral Logam	Per CD	Rp. 500.000,-
2. Mineral Non-Logam	Per CD	Rp. 500.000,-
3. Batubara	Per CD	Rp. 500.000,-

**TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA PADA DINAS  
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

<b>JENIS</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
<u>Biaya Pembuatan Peta</u>		
Peta Tematik	Per peta	Rp. 1.500.000,-
<u>Biaya Cetak Peta</u>		
1. Ukuran D ( 22 x 34 inci )	Perlembar	Rp. 125.000,-
2. Ukuran E ( 34 x 44 inci )	Perlembar	Rp. 200.000,-

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**



**MUHAMMAD SAFI'I**